

BAB II

**KAJIAN TEORI TENTANG HAK IBU YANG BEKERJA
DALAM KESEMPATAN MELAKUKAN LAKTASI SAAT
KERJA**

A. Tinjauan Teori Perlindungan Hukum

Gagasan mengenai Negara Hukum dibangun dengan cara mengembangkan perangkat hukum sebagai suatu sistem yang berfungsi dan berkeadilan. Ini dikembangkan melalui penataan supra struktur dan infra struktur kelembagaan politik, ekonomi, dan sosial yang teratur dan tertib. Selain itu, juga dibina dengan membangun budaya serta kesadaran hukum yang rasional dan impersonal dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara (Sayid, 2019).

Pada dasarnya, konsep negara hukum dapat dibagi menjadi tiga kategori: *rechtsstaat* yang berkembang di negara-negara Eropa Kontinental, *rule of law* yang muncul di negara-negara Anglo-Saxon, dan *socialist legality* yang diterapkan di negara-negara komunis. Sampai saat ini, berbagai konsep negara hukum tersebut masih sangat memengaruhi tatanan hukum di setiap negara dan saling memengaruhi sistem hukum, terutama di negara-negara yang sedang berkembang atau baru merdeka setelah Perang Dunia Kedua, seperti Indonesia (Zainal Arifin, 2016).

Istilah *Rechtsstaat* muncul di Benua Eropa sebagai respons terhadap ide tentang Negara Polisi (*Polizei Staat*). Negara Polisi berarti negara menjaga

keamanan dan ketertiban serta memenuhi semua kebutuhan masyarakatnya. Hal ini sejalan dengan pernyataan Robert Van Mohl bahwa polisi yang baik menjalankan tugasnya berdasarkan hukum dan memperhatikan masyarakat. Namun, banyak polisi yang tidak baik bertindak sewenang-wenang terhadap rakyat dan memanfaatkan kekuasaan untuk kepentingan kelompok atau diri mereka sendiri. Oleh karena itu, *Rechtstaat* muncul secara revolutif untuk menantang kekuasaan penguasa yang absolut. (Hendra & Beggy, 2018).

Perkembangan negara hukum merupakan hasil dari evolusi sejarah yang terjadi sepanjang perjalanan umat manusia. Pada era Yunani kuno, gagasan mengenai negara hukum menarik perhatian dari kalangan intelektual dan pemikir, terutama yang dikembangkan oleh filsuf-filsuf besar seperti Socrates, Plato, dan Aristoteles. Sejak 2.500 tahun yang lalu atau sekitar 500 tahun sebelum Masehi, konsep negara hukum klasik telah dikenal. Ide mengenai negara hukum dimulai pada zaman Yunani Kuno oleh Socrates, yang menyatakan bahwa tugas negara adalah untuk menciptakan hukum, yang dilaksanakan oleh pemimpin atau penguasa yang dipilih secara demokratis oleh rakyat. Setiap warga negara dan penguasa negara wajib mematuhi hukum yang ditetapkan oleh pemerintah (Oksidelfa, 2020).

Friedrich Julius Stahl menjelaskan bahwa ada beberapa syarat untuk negara hukum, di antaranya: Pertama, Asas Legalitas yang berarti bahwa peraturan perundang-undangan harus menjadi dasar dari semua tindakan pemerintahan. Oleh karena itu, Undang-Undang dalam arti formal, serta UUD itu sendiri, berfungsi sebagai landasan untuk tindakan pemerintahan. Dengan

demikian, undang-undang menjadi komponen penting dalam negara hukum; Kedua, adanya pembagian kekuasaan yang bertujuan untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan; Ketiga, pemenuhan hak-hak dasar karena hal ini merupakan tujuan perlindungan hukum bagi masyarakat yang sekaligus membatasi kekuasaan dalam pembentukan Undang-Undang; Keempat, tindakan pemerintah yang dilakukan oleh aparatur kekuasaan pemerintah dapat diajukan ke pengadilan yang netral, yang diberi wewenang untuk menilai apakah tindakan pemerintahan tersebut melanggar hukum atau tidak (Zaid Afif, 2018).

Berdasarkan desainnya, Mahfud MD mengklasifikasikan negara hukum menjadi tiga kategori, yaitu negara hukum formil, materiil, dan Pancasila. Dalam konteks negara hukum formil, hal ini didasarkan pada hak-hak politik rakyat dan hak asasi manusia yang menjadi fokus utama dalam pemikiran politik ketika asas demokrasi di Eropa kembali muncul. Dengan demikian, muncul gagasan mengenai cara untuk membatasi kekuasaan pemerintah melalui pembuatan konstitusi, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis. Tujuan dari konstitusi ini adalah untuk membatasi kekuasaan pemerintah dan melindungi hak-hak politik rakyat. Dalam sistem ketatanegaraan, konsep ini dikenal sebagai konstitusionalisme. Ciri khas dari pemerintahan pasif adalah bahwa pemerintah hanya berfungsi sebagai wasit atau pelaksana dari keinginan yang diajukan oleh anggota parlemen. Karena pemerintah hanya berfungsi sebagai pelaksana keinginan rakyat yang liberal, peran negara menjadi lebih kecil dibandingkan dengan peran rakyat. Selanjutnya, konsep negara hukum

materiil yang muncul pada abad ke-20, yang berlandaskan pada gagasan negara hukum formal, menyatakan bahwa pemerintah dilarang untuk campur tangan dalam urusan sosial dan ekonomi warga negara (pemerintah hanya berfungsi untuk menjaga ketertiban), telah bertransformasi menjadi gagasan baru yang menekankan bahwa pemerintah harus bertanggung jawab atas kesejahteraan rakyat. Oleh karena itu, pemerintah harus aktif dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan mengatur kehidupan ekonomi dan sosial.

Konsep Negara Kemakmuran atau Negara Hukum Material (dinamis) merupakan ide baru. Pada Konferensi di Bangkok tahun 1965, International Commission of Jurists menetapkan ciri-ciri atau syarat pemerintahan yang demokratis di bawah Rule of Law sebagai berikut: a. Perlindungan konstitusional, yang berarti bahwa pemerintah tidak hanya harus menjamin hak-hak individu, tetapi juga harus menetapkan prosedur untuk memperoleh perlindungan atas hak-hak tersebut. b. Badan kehakiman yang tidak memihak, c. Pemilihan umum yang bebas, d. Kebebasan berbicara, e. Kebebasan berorganisasi dan beroposisi, dan f. Pendidikan kewarganegaraan. Dalam konteks negara hukum materiil, pemerintah diberikan *Freis Ermessen* atau *Pouvoir discretionnaire*, yaitu kemerdekaan yang dimiliki pemerintah untuk berpartisipasi dalam kehidupan sosial dan keleluasaan untuk selalu terikat pada produk legislasi parlemen (Mahfud MD, 1999).

Dalam konteks Ideologi Negara Hukum Indonesia (Pancasila), istilah "rechtsstaat" merupakan istilah kuno yang digunakan di Indonesia untuk mendeskripsikan negara hukum. Di sisi lain, istilah "negara hukum" juga

dipakai untuk memberikan karakteristik "ke-Indonesia-an" dengan menambahkan atribut Pancasila, sehingga menjadi "negara hukum Pancasila." Pancasila disebut sebagai *rechtsidee* atau cita hukum dalam penjelasan UUD 1945. Sebagai cita-cita hukum, Pancasila berada pada posisi yang melindungi hukum dasar yang berlaku. Dalam sistem norma hukum Republik Indonesia, Pancasila berfungsi sebagai standar tertinggi yang menetapkan dasar keabsahan hukum (legitimasi) (Satya, 2009).

Sistem hukum Pancasila berbeda dari sistem hukum Eropa Kontinental yang hanya menekankan pada *legisme*, hukum sipil, administrasi, kepastian hukum, dan hukum tertulis yang merupakan ciri khas *rechtsstaat*. Sistem hukum Anglo Saxon juga berbeda dari sistem hukum Pancasila yang hanya menekankan peran yudisial, *common law*, dan substansi hukum, yang merupakan ciri-ciri *rule of law*. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa Pancasila adalah inti dari hukum dan kehidupan berbangsa Indonesia, yang berasal dari jiwa bangsa Indonesia. Selain itu, Pancasila berfungsi sebagai dasar untuk semua tindakan kenegaraan, sosial, dan etika yang berkaitan dengan moralitas (Muhlashin, 2021).

Perlindungan Hukum merupakan suatu bentuk perlindungan terhadap harkat dan martabat, serta pengakuan atas hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum sesuai dengan ketentuan hukum untuk mencegah kesewenangan. Perlindungan Hukum bertujuan untuk memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang mengalami kerugian akibat tindakan orang lain, dan perlindungan ini diberikan kepada masyarakat agar

mereka dapat menikmati semua hak yang diakui oleh hukum. Dengan kata lain, perlindungan Hukum mencakup berbagai upaya hukum yang harus dilakukan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara mental maupun fisik, dari gangguan dan berbagai ancaman yang mungkin datang dari pihak manapun.

B. Tinjauan Hak Asasi Manusia

Dilihat dari sudut pandang ideologi negara, demokrasi merupakan ideologi yang mengandung nilai-nilai Hak Asasi Manusia, karena ideologi ini berpendapat bahwa kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat. Hak Asasi Manusia dan Demokrasi adalah dua hal yang menjadi kunci utama dalam menjunjung tinggi harkat individu. Meskipun demokrasi termasuk ideologi kuno yang telah ada sejak zaman Yunani Kuno, ideologi ini tetap menjadi yang paling diinginkan oleh seluruh warga negara, karena dalam masyarakat yang demokratis, hak-hak sipil dan kebebasan dihormati serta dijunjung tinggi. Namun, kebutuhan akan kebebasan individual dan sosial harus dipenuhi. Kebebasan individual merujuk pada kemampuan manusia sebagai individu untuk menentukan sendiri apa yang harus dilakukan dalam hidup ini.

Dengan kebebasan ini, seseorang dapat berinisiatif untuk mengambil langkah-langkah terbaik demi mengembangkan diri dan masyarakat bangsanya. Kebebasan sosial dimaksudkan sebagai ruang bagi pelaksanaan kebebasan individual.

Hak Asasi Manusia juga dikenal sebagai pembaruan hukum secara global, karena Hak Asasi Manusia termasuk dalam ranah konstitusi yang dibuat

secara global. Seperti yang dinyatakan di paragraf sebelumnya, Hak Asasi Manusia mengandung nilai-nilai demokratis yang mencerminkan kekuasaan rakyat, yang menunjukkan adanya kebebasan hak-hak dalam suatu negara. Memahami tentang Transformasi Hak Asasi Manusia juga berfungsi sebagai pembaruan hukum yang dilihat dari aspek sejarah, serta bagaimana menerapkan perilaku dan nilai-nilai yang terkandung dalam Hak Asasi Manusia dapat diterapkan di Generasi Modern ini. (Nurmalasari, 2021).

Hak Asasi Manusia di Indonesia berakar dan berujung pada Pancasila. Ini berarti bahwa Hak Asasi Manusia mendapatkan jaminan yang kuat dari falsafah bangsa, yaitu Pancasila. Berujung pada Pancasila menunjukkan bahwa pelaksanaan hak asasi manusia harus memperhatikan pedoman yang telah ditetapkan dalam ketentuan falsafah Pancasila. Bagi bangsa Indonesia, melaksanakan hak asasi manusia tidak berarti melakukannya dengan sembarangan, tetapi harus memperhatikan ketentuan yang terkandung dalam pandangan hidup bangsa Indonesia, yaitu Pancasila. Hal ini disebabkan karena pada dasarnya tidak ada hak yang dapat dilaksanakan secara mutlak tanpa mempertimbangkan hak orang lain. Setiap hak akan dibatasi oleh hak orang lain. Jika dalam melaksanakan hak, kita tidak memperhatikan hak orang lain, maka yang akan terjadi adalah benturan hak atau kepentingan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Manusia dan Hak Asasi Manusia (HAM) adalah dua istilah yang tidak dapat dipisahkan. Sejak lahir ke dunia, manusia sudah membawa hak-hak kodrati yang melekat secara integral dalam kehidupannya. Pada dasarnya,

manusia adalah makhluk yang bebas. Seperti yang dinyatakan oleh Jean Jacques Rousseau, manusia akan semakin mengembangkan potensinya dan merasakan nilai-nilai kemanusiaan dalam suasana kebebasan yang alami. (Kusnadi, 2017).

Kebebasan adalah tuntutan yang dimiliki manusia sebagai individu. Di sisi lain, manusia juga merupakan makhluk sosial. Manusia tidak dapat hidup sendiri; ia selalu berada di tengah-tengah sosialitasnya, baik dalam kelompok kecil masyarakat, suku bangsa, maupun negara. Dalam konteks manusia sebagai makhluk sosial, permasalahan HAM menjadi sangat kompleks. Terdapat banyak benturan antara individu satu dengan yang lainnya, serta antara kelompok yang satu dengan kelompok yang lain. Hak dan kebebasan secara alami dimiliki oleh setiap manusia. Dalam kehidupan berkelompok, hak ini dapat diambil atau didelegasikan kepada kelompoknya untuk pengaturan kehidupan bersama. Seiring dengan perkembangannya, kelompok masyarakat (Wilujeng, SR. 2013).

Meskipun demikian, tinjauan menyeluruh terhadap hak asasi manusia (HAM) juga menghadapi berbagai tantangan yang rumit. Salah satu tantangannya adalah adanya kesenjangan antara teori dan praktik dalam perlindungan HAM. Terdapat situasi di mana meskipun terdapat kerangka hukum yang kuat untuk melindungi HAM, pelaksanaannya sering kali kurang efektif atau bahkan diabaikan. Hal ini sering kali disebabkan oleh keterbatasan sumber daya, kurangnya kapasitas institusi, atau bahkan campur tangan politik yang mengganggu independensi lembaga-lembaga hukum. Implementasi HAM dalam konteks sistem hukum tatanegara Indonesia memiliki dampak yang

mendalam dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat. Upaya untuk memastikan perlindungan HAM secara menyeluruh tidak hanya mempengaruhi struktur hukum, tetapi juga menciptakan perubahan dalam budaya politik dan tata kelola negara.

Dampak ini mencakup peningkatan kesadaran akan hak-hak individu, penguatan mekanisme penegakan hukum, serta peningkatan akses terhadap keadilan bagi seluruh warga negara. Selain itu, tantangan lain dalam menjalankan tinjauan komprehensif terhadap HAM adalah menemukan keseimbangan antara kepentingan individu dan kepentingan negara. Seringkali, kebijakan yang diimplementasikan untuk melindungi HAM dapat bertentangan dengan kepentingan keamanan nasional atau stabilitas politik. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang bijaksana dan seimbang dalam merumuskan kebijakan yang mampu menjamin perlindungan HAM tanpa mengorbankan kepentingan negara secara berlebihan (Raharjo,dkk. 2023).

Namun demikian, pelaksanaan Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan. Beberapa di antaranya meliputi rendahnya kesadaran masyarakat mengenai HAM, tindakan represif oleh aparat yang tidak sesuai dengan prosedur, serta keterbatasan sumber daya dalam pelaksanaan kebijakan HAM. Kasus- kasus penyiksaan, penahanan sewenang-wenang, dan bentuk pelanggaran lainnya menunjukkan bahwa praktik hukum di Indonesia belum sepenuhnya mencerminkan nilai-nilai HAM.

Perlindungan dan pemenuhan Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia menghadapi berbagai tantangan yang berasal dari berbagai faktor dan kondisi.

Beberapa tantangan utama mencakup rendahnya tingkat kepatuhan terhadap hukum, serta masih adanya ketimpangan dan diskriminasi yang bersumber dari perbedaan sosial, ekonomi, dan politik. Ketimpangan tersebut sering kali menjadi akar permasalahan yang mendorong terjadinya pelanggaran HAM.

Di wilayah-wilayah konflik, pelanggaran HAM berat seperti pembunuhan, penyiksaan, pemerkosaan, pengusiran paksa, hingga penghilangan paksa masih sering terjadi. Selain itu, kurangnya kapasitas kelembagaan dan terbatasnya sumber daya juga menjadi hambatan dalam upaya perlindungan HAM secara menyeluruh. Dalam sistem hukum Indonesia Implementasi HAM di Indonesia telah diatur dalam konstitusi dan peraturan perundang-undangan, serta didukung oleh lembaga-lembaga seperti Komnas HAM.

Upaya-upaya yang dilakukan untuk melindungi HAM meliputi pendidikan dan sosialisasi, pengawasan dan pemantauan, serta penindakan terhadap pelanggaran HAM. Selain itu Tantangan dalam implementasi HAM di Indonesia meliputi kurangnya kesadaran masyarakat, tindakan arbitrer, korupsi, dan keterbatasan sumber daya. Dengan memahami konsep HAM, aliran filsafat hukum terkait HAM, prinsip-prinsip (Apaut & Fallo, 2023).

C. Tinjauan Perlindungan Hukum

Ketenagakerjaan adalah elemen yang tidak terpisahkan dari pembangunan nasional yang berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945). Tenaga

kerja memiliki peran dan posisi yang sangat penting sebagai pelaku dan sasaran pembangunan nasional. Oleh karena itu, perlu ada hak-hak tenaga kerja yang diatur dalam peraturan Indonesia, termasuk perlindungan terhadap hak-hak pekerja. Peningkatan perlindungan tenaga kerja adalah hal yang harus diperjuangkan agar martabat dan kemanusiaan tenaga kerja dapat terangkat.

Perlindungan terhadap tenaga kerja bertujuan untuk menjamin hak-hak dasar pekerja dengan tetap memperhatikan perkembangan kemajuan dunia usaha Nasional dan Internasional yang semakin tipis batasnya. Beberapa hak pekerja antara lain adalah mendapatkan imbalan dan perlakuan yang layak dalam hubungan kerja. Sebagaimana diatur dalam Pasal 28 huruf D UUD NRI Tahun 1945, setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapatkan imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja (Zubi, Marzuki, & Affan, 2021).

Dengan demikian, perlindungan tenaga kerja sangat diperhatikan dalam hukum ketenagakerjaan karena dalam prinsip pemberlakuan ketentuan ketenagakerjaan disebutkan bahwa semua ketentuan ketenagakerjaan berlaku untuk semua pekerja tanpa membedakan statusnya (Lawendatu, Soewikromo, & Korah, 2021).

Pekerja perempuan adalah isu yang sering menjadi perbincangan dalam konteks ketenagakerjaan di Indonesia. Hal ini disebabkan oleh adanya perbedaan perlakuan antara pekerja perempuan dan pekerja laki-laki, di mana sering kali pekerja perempuan dituduh tidak mampu memberikan hasil yang optimal bagi perusahaan atau dianggap membebani perusahaan. Perbedaan

yang ada, terutama dari perspektif sosiologi, menjadikan posisi perempuan tidak setara dengan posisi laki-laki. Dalam hal ini, diharapkan hukum dapat hadir untuk melindungi para pekerja, khususnya pekerja perempuan. Di Indonesia, regulasi-regulasi yang mengatur mengenai pekerja perempuan saat ini terdapat dalam beberapa perundang-undangan, salah satunya adalah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

D. Tinjauan mengenai Negara Kesejahteraan

Sejarah peradaban manusia selalu dipenuhi dengan perubahan-perubahan yang terjadi di sektor ekonomi, sosial, politik, kekuasaan, dan budaya. Dalam situasi perubahan tersebut, diperlukan mekanisme dan alat yang dapat mengontrol perilaku dan ketaatan sesuai dengan norma-norma yang berlaku dalam masyarakat. Salah satu mekanisme kontrol tersebut adalah norma Hukum (Imran, 2019)

Perubahan mendasar atau radikal di Eropa pada akhir abad ke-19 yang meningkat pada abad ke-20, terutama setelah Perang Dunia II, berdampak pada teori hukum suatu negara. Teori negara hukum klasik (*rechtsstaat* dalam pengertian sempit) ditinggalkan dan mulai diadopsi teori negara kesejahteraan (*welfare state*, *welvaartstaat*, *wohlfahrstaat*), yang menempatkan fungsi pelayanan kepada masyarakat sebagai fungsi utama negara atau pemerintah. Esensi ajaran *welfare state* atau *verzorgingsstaat* adalah bahwa negara atau pemerintah memiliki tanggung jawab dan kewajiban untuk mewujudkan serta menjamin kesejahteraan umum (*public welfare* atau *social justice*). (Fadli, 2012)

Encyclopedia Americana menyebutkan bahwa Negara Kesejahteraan adalah suatu bentuk pemerintahan di mana negara mengambil tanggung jawab untuk memastikan standar minimum kehidupan bagi setiap individu. Dengan kata lain, Negara Kesejahteraan adalah sebuah negara yang memiliki pemerintahan yang bertanggung jawab dalam menjamin standar hidup bagi setiap warganya. Konsep Negara Kesejahteraan mencakup penjelasan yang jelas mengenai cara mengatur kesejahteraan atau pelayanan publik serta sistem pendekatan ideal yang menginginkan setiap orang mendapatkan haknya untuk menerima pelayanan public (Sirait, T. M. (2016).

Di Indonesia, konsep pemerintahan yang baik telah diuraikan dalam pembukaan UUD 1945 sebagai dasar konstitusi RI. Rumusan dari konsep pemerintahan yang baik dapat dilihat dalam pembukaan UUD 1945 alinea keempat yang berbunyi: “Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa” (Libra1. 2023)

Substansi dari konsep negara kesejahteraan adalah bahwa negara memiliki kewajiban untuk memberikan kesejahteraan kepada masyarakatnya, melalui penyediaan pelayanan, sarana, dan prasarana bagi masyarakat. Semua kebutuhan dasar masyarakat, seperti pendidikan dan pelayanan kesehatan, menjadi tanggung jawab negara, dan pencerminan atau simbol dari suatu negara yang berstatus merdeka adalah Pemerintah, yang dalam hal ini diwakili oleh Presiden (Hamidi.2009)

Kondisi yang diharapkan oleh negara Indonesia adalah kondisi sejahtera (well-being), kesejahteraan sosial (social welfare) yang mencerminkan terpenuhinya kebutuhan material dan non-material. Kondisi sejahtera akan terwujud ketika kehidupan masyarakat telah terpenuhi kebutuhan dasarnya (basic needs) yang mencakup kebutuhan akan gizi, kesehatan, pendidikan, tempat tinggal, dan pendapatan. Kesejahteraan ini bisa dicapai jika terdapat kerjasama yang solid antara civil society, pasar, dan negara. Presiden sebagai simbol negara diharapkan untuk berperan aktif dengan komitmen sumpahnya dalam melaksanakan Undang-Undang Dasar dengan sebaik-baiknya dan sejujur-jujurnya dalam upaya mewujudkan kesejahteraan sosial dengan berpedoman pada Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945 (Putra, 2021).

E. Tinjauan Penegakan Hukum

Penegakan hukum adalah suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan. Penegakan hukum pada dasarnya adalah proses perwujudan ide-ide. Penegakan hukum merupakan proses di mana upaya untuk menegakkan atau menjalankan norma-norma hukum secara nyata dilakukan sebagai pedoman dalam hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Penegakan hukum adalah usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep hukum yang diharapkan oleh masyarakat menjadi kenyataan. Penegakan hukum adalah suatu proses yang melibatkan banyak aspek (Hijriani et al., 2023).

Menurut Soerjono Soekanto, penegakan hukum merupakan kegiatan yang menyelaraskan hubungan antara nilai-nilai yang tercermin dalam kaidah-kaidah atau pandangan nilai yang kokoh, serta mewujudkan sikap dan tindakan sebagai rangkaian penjabaran nilai pada tahap akhir untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian dalam interaksi sosial. Penegakan hukum secara konkret adalah penerapan hukum positif dalam praktik yang seharusnya dipatuhi. Oleh karena itu, memberikan keadilan dalam suatu kasus berarti memutuskan hukum *in concreto* untuk mempertahankan dan menjamin kepatuhan terhadap hukum materiil dengan menggunakan prosedur yang ditetapkan oleh hukum formal. Sedangkan

Penegakan hukum menurut Jimmly Asshadique juga merupakan suatu proses yang melibatkan upaya untuk memastikan tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam interaksi atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan masyarakat dan bernegara (Asshiddiqie, 2006). Praktik penyelenggaraan hukum di lapangan kadang-kadang menghadapi konflik antara kepastian hukum dan keadilan. Hal ini terjadi karena konsep keadilan bersifat abstrak, sementara kepastian hukum adalah prosedur yang ditetapkan secara normatif. Oleh karena itu, suatu kebijakan atau tindakan yang tidak sepenuhnya berdasarkan hukum dapat dibenarkan selama kebijakan atau tindakan tersebut tidak bertentangan dengan hukum. Dengan demikian, pada dasarnya penyelenggaraan hukum tidak hanya mencakup penegakan hukum, tetapi juga pemeliharaan perdamaian, karena penyelenggaraan hukum sejatinya adalah proses penyesuaian antara nilai-nilai

kaedah dan pola perilaku nyata yang bertujuan untuk mencapai kedamaian (Soekanto. 2004)

Teori sistem hukum yang dikemukakan oleh Lawrence M. Friedman memberikan perspektif yang lebih kontekstual dalam menganalisis fenomena ini. Menurut Friedman, efektivitas hukum (legal effectiveness) ditentukan oleh interaksi antara tiga subsistem: struktur hukum (institusi dan aparat), substansi hukum (aturan tertulis), dan budaya hukum (nilai, sikap, serta opini publik terhadap hukum). Kegagalan dalam implementasi sering kali berasal dari ketidakselarasan ketiga elemen ini. Di Indonesia, meskipun substansi hukum telah banyak mengalami modernisasi dan reformasi pasca Reformasi dengan banyaknya undang-undang baru subsistem struktur dan budaya sering kali tertinggal. Kapasitas dan integritas aparat (struktur) serta mentalitas dan ketidakpercayaan masyarakat (budaya) menjadi penghambat utama dalam internalisasi dan efektivitas aturan-aturan baru tersebut (Triwijaya.2019)